



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 100.3.3.2/864/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana dapat menduduki Jabatan Fungsional melalui pengangkatan kembali;
 - b. bahwa Sdri. dr. FAJAR DIAN RACHMAWATI NIP. 197903042009032002, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 - 7. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/863/KPTS/408.12/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : **dr. FAJAR DIAN RACHMAWATI**
 - b. NIP : 197903042009032002
 - c. Pangkat/Gol.Ruang/ : Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2021
TMT
 - d. Unit Kerja : RSUD dr. Darsono Pacitan
- Dalam Jabatan Fungsional Dokter jenjang Ahli Madya dengan Angka Kredit sebesar 111,472 (satu satu satu koma empat tujuh dua).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional II BKN di
Surabaya;
 3. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.
Pacitan;
 6. Direktur RSUD dr. Darsono Pacitan;
 7. Bendahara Gaji yang bersangkutan.